

## **ABSTRAK**

### **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM GUNA MENINGKATKAN ESTETIKA TATA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 (Studi Terhadap Reklame Liar)**

**Oleh  
DEVITA AMANDA**

Reklame merupakan salah satu media periklanan yang efektif dan efisien dalam mempromosikan suatu barang atau jasa, karena tata letaknya yang berada di luar ruang membuat siapa saja dapat dengan mudah melihat, memperhatikan, atau mengetahui informasi dari pesan yang tertera dalam iklan tersebut. Namun ada banyak pelanggaran yang terjadi dan ditemukan di lapangan ketika petugas-petugas terkait melakukan penertiban umum secara berkala, baik dalam bentuk perizinan, titik penempatan, maupun ketidaksesuaian reklame dengan Perda/melanggar Perda.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan ketertiban umum khususnya dalam menangani permasalahan reklame liar? (2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan permasalahan reklame liar di Kota Bandar Lampung?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung bertanggung dalam membantu peran Kepala Daerah (Walikota) karena bagian dari tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat daerah; (2) Peranan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan ketertiban umum khususnya dalam menangani permasalahan

reklame liar berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; (3) Satpol PP menjalankan tanggung jawabnya untuk menangani permasalahan reklame liar berdasar pada program kegiatan yang disusun untuk rencana kerja selama setahun, program yang dibuat berdasar pada permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan harapan pelaksanaan program bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, penegakkan Perda, dan Keputusan Kepala Daerah agar tercipta ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan kewajibannya, Badan Satpol PP berkoordinir dengan pihak-pihak terkait lainnya, khusus masalah reklame, Satpol PP bekerja sama sebagai tim dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Dinas Tata Kota (Distako), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Badan Satpol PP juga melakukan tindak pengawasan kepada masyarakat dengan pendekatan persuasif yang bertujuan agar masyarakat lebih terbuka kepada aparat pemerintahan, dengan harapan Badan Satpol PP nantinya akan lebih mudah memberi pengertian kepada masyarakat agar lebih taat aturan dan sadar hukum; (4) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menangani masalah reklame liar adalah: a) masyarakat mempunyai kecenderungan tidak taat pada peraturan terbukti dengan masih ditemukannya pelanggaran dalam bentuk apapun, contohnya saja pelanggaran Perda dalam penyelenggaraan reklame; b) belum optimalnya diklat teknis atau fungsional bagi personil Polisi Pamong Praja; c) Lingkungan kerja yang kurang kondusif berdasar pada minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

**Kata Kunci:** Peranan, Ketertiban Umum, Reklame Liar.